

fiat justitia



*melihat sekilas
pengawasan
komisi yudisial*

*catatan
terhadap kinerja
pengawasan komisi
kejaksaan*

*kriminalisasi
suparman
marzuki, ketua
komisi yudisial*

1.

sekapur sirih



3.

*artikel:
melihat sekilas
pengawasan
komisi yudisial*

9.

bincang-bincang



10.

*artikel:
catatan
terhadap kinerja
pengawasan
komisi
kejaksaan*

15.

*brief paper:
kriminalisasi
suparman
marzuki, ketua
komisi yudisial*

17.

*sosok:
asep rahmat
fajar*



20.

*update seleksi
pejabat publik*

23.

*what MaPPI has
done, doing now,
and will do*

29.

teka-teki silang



Tim MaPPI di Bromo

Sekapur Sirih

MaPPI FHUI ialah lembaga kajian FHUI yang fokus bekerja pada isu reformasi peradilan dan anti korupsi. Dalam bekerja, MaPPI FHUI melakukan analisa kebijakan (*policy research*), pemantauan publik (*public monitoring*), pendidikan publik (*public education*) dan pemberdayaan masyarakat (*civic engagement*). Buletin yang anda baca ini merupakan bagian dari pendidikan dan pemberdaan masyakat yang MaPPI lakukan.

Buletin merupakan salah satu media publikasi MaPPI FHUI yang sederhana, menarik, dan mudah dimengerti. Buletin juga digunakan untuk merekam kerja-kerja MaPPI sehingga dapat dimanfaatkan oleh siapa

pun, baik oleh masyarakat maupun oleh MaPPI FHUI. Melalui buletin, MaPPI FHUI berbagi kisah, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat.

Selama beberapa bulan terakhir, MaPPI melakukan beberapa kegiatan untuk mendorong peradilan yang lebih baik. Beberapa kegiatan itu diantaranya, call for paper Buku Bunga Rampai Kejaksaan bekerja sama dengan Biro Hukum Kejaksaan Agung RI, asesmen konsisten putusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan difabel bekerja sama dengan LBH Apik, penyelesaian Jurnal Teropong, kegiatan pengembangan mediasi di Mahkamah Agung bekerja sama den-

gan Pokja Mediasi Mahkamah Agung, kegiatan peningkatan kapasitas dari pelayanan publik berbasis pengajaran secara online (*E-learning*), mengawal proses seleksi calon komisioner Komisi Yudisial RI, serta beberapa kegiatan lainnya yang selengkapnya dapat dibaca di rubrik “*What MaPPI Has Done, Doing Now, and Will Do*”. Sejak awal tahun 2015, MaPPI juga dipercaya untuk membuka salah satu kelas klinik hukum di FH UI, yaitu kelas klinik anti korupsi.

MaPPI FHUI yang beranggotakan peneliti muda, enerjik, dan kreatif selalu berusaha untuk menghasilkan suatu hal yang baru dan bermanfaat. Salah satu inovasi dan kreasi yang dilakukan adalah dengan mendesain ulang buletin ini. Buletin edisi kali ini memiliki beberapa rubrik baru. Rubrik baru tersebut diantaranya rubrik sosok para pegiat reformasi

peradilan dan rubrik teka-teki silang yang diharapkan dapat membantu para pembaca agar lebih mudah memahami ilmu hukum.

MaPPI FHUI meyakini dengan berbagi kisah, pengalaman, dan pengetahuan maka dapat membentuk masyarakat yang lebih madani dan berdaya. Di edisi selanjutnya, kami membuka lebar kesempatan untuk pembaca berbagi kepada pembaca terkait kerja-kerjanya untuk membuat peradilan adil dan bersih. Hal ini karena pengetahuan bertambah karena dibagikan.

Putrajaya, Malaysia, 2015
Choky Ramadhan, S.H., LL.M.



Redaksi

Penanggung Jawab

Hasril Hertanto, S.H., M.H.

Sekretariat

Raisa Melania, S.I.A

Ketua Redaksi

Bela Anisa, S.H.

Tata Letak

Rizky Banyualam P

Anggota

Adery Saputro, S.H.

Aulia Ali Reza, S.H.

Cendy Adam, S.H.

Puan Adria Ikhsan, S.H.

Evandri G. Pantouw

Alamat

MaPPI-FHUI

Gedung D, Lantai 4

Fakultas Hukum UI

Kampus UI Depok, 16424

Keuangan

Triwahyuni Hartati, A.Md.

Tel+Fax

T: +62 21 7073 7874

F: +62 21 727 0052

Melihat Sekilas Pengawasan Komisi Yudisial

oleh
Fransiscus Manurung

*Komisi Yudisial lahir sebagai
buah reformasi di bidang hukum,
bagaimana kiprahnya?*

KOMISI YUDISIAL

foto: setkab.go.id

Lembaga Komisi Yudisial (KY), yang sudah dibentuk sejak tahun 2001¹ hingga sekarang, mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.² Wewenang KY tersebut tercantum Pasal 13 UU No 18 Tahun 2011 yang berbunyi:

“Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR un-

- tuk mendapatkan persetujuan;*
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;*
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;*
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.”*

Tulisan ini akan melihat sekilas konsep pengawasan KY yang sudah berjalan sampai sekarang beserta beberapa permasalahannya. Perlu diketahui sebelumnya bahwa KY harus mengawasi sekitar 739 pen-

1 <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-14-sejarah-pembentukan.html> diakses pada 13 Juli 2015, 9.32 WIB

2 Penjelasan Umum UU No 18 Tahun 2011

gadilan di seluruh Indonesia yang terdiri dari 30 Pengadilan Tinggi, 302 Pengadilan Negeri, 27 Pengadilan Tinggi Agama, 317 Pengadilan Agama, 19 Mahkamah Syariah, 25 Pengadilan Tata Usaha Negara, 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, 13 Pengadilan Militer, dan 2 Pengadilan Tinggi Militer.³ Dengan kondisi bahwa KY hanya berada di pusat pemerintahan (DKI Jakarta) dan tidak dapat membuat perwakilan di daerah lain, mengawasi 739 pengadilan dengan ribuan hakimnya bukan merupakan suatu hal yang mudah, tetapi juga bukan suatu alasan untuk tidak memberikan kinerja yang maksimal.

Setiap tahunnya, KY menerima ratusan hingga ribuan laporan masyarakat. Data tahun 2005-2013 menunjukkan rata-rata hanya 48% laporan masyarakat yang ditangani KY hingga klarifikasi pada terlapor atau diteruskan ke instansi yang berwenang. Semakin mengerucut,

tiap tahunnya rata-rata hanya 20,5% laporan ditangani hingga pemeriksaan pelapor/saksi dan sebanyak 18,3% laporan ditangani hingga tingkat pemeriksaan hakim/terlapor.

Semenjak Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan, KY memiliki kewenangan melakukan pemantauan. Sejak saat itu hingga tahun 2014, tercatat KY menerima sebanyak 704 laporan pemantauan persidangan. Namun, sebagian besar dari laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh KY.

Pada tahap akhir, atas penanganan laporan yang dilakukannya, KY berhasil mengusahakan 3 (tiga) Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada tahun 2009, 6 (enam) MKH pada 2010, 4 (empat) MKH pada 2011, 5 (lima) MKH pada 2012, 7 (tujuh) MKH pada 2013, dan 8 (delapan) MKH pada 2014.⁴ Data tersebut di atas menunjukkan adanya

Tabel 1.1. Pemantauan

No	Terperiksa	2012	2013	2014 ⁵
1	Jumlah Laporan	201	379	124
2	Dilakukan Pemantauan	92	69	16
3	Tidak dapat dilakukan pemantauan	109	267	65
4	Penanganan Lain	-	43	43

3 <http://litbangdiklatkumdil.net/direktori-pengadilan.html> diakses pada 13 Juli 2015, 10.05 WIB

4 Komisi Yudisial, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial 2013*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013), hlm. 75 dan Komisi Yudisial, "LAPORAN SEMESTER I : Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim Periode Januari s.d Juni 2014", (diakses dari <http://komisiyudisial.go.id/files/Laporan-Pengawasan-Hakim-Semester-I-Tahun-2014.pdf> pada 13 Juli 2015), hlm. 8-9.

5 Januari - April 2014

beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses pemantauan yang dilakukan oleh KY.

Pertama, rendahnya laporan masyarakat yang dapat ditindaklanjuti oleh KY karena seringkali laporan masyarakat yang masuk memperlmasalahkan teknis judicial yang bukan wilayah kewenangan KY untuk memeriksanya, sebagai akibat dari penafsiran kode etik dan perilaku hakim yang dapat ditafsirkan secara luas dan tidak pahamnya

masyarakat mengenai wewenang KY. Jika diperhatikan dalam Peraturan Bersama MA No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan KY No. 02/SKB/P. KY/IV/2009, cakupan perilaku hakim dapat ditafsirkan secara luas hingga pada apa yang tergambar dalam putusan hakim. Hal ini menyebabkan hakim dapat dilaporkan ke KY atas pelanggaran kode etik bahkan karena putusannya dianggap bermasalah.⁶ Selain itu, staf KY yang menerima laporan masyarakat juga

Tabel 1.2.
Distribusi Fungsi dalam Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi⁷

Jabatan	Fungsi					
	Planning		Actuating		Controlling	
	Utama	Pembantu	Utama	Pembantu	Utama	Pembantu
KETUA BIDANG WASKIM DAN INVESTIGASI	√		√		√	
Kabiro Pengawasan Perilaku Hakim	√		√		√	
Kabag Pengolahan Lap. Masyarakat		√	√			√
Kasubbag Adm. Pelaporan Masyarakat		√	√			√
Kasubbag Verifikasi dan Anotasi		√				√
Kabag Persidangan dan Pemeriksaan		√				√
Kasubbag Persidangan		√	√			√
Kasubbag Pemeriksaan I dan II		√	√			√
Kabag Pemantauan Perilaku Hakim		√	√			√
Kasubbag Pemantauan I dan II		√	√			√
Kabiro Investigasi	√		√		√	
Kabag Analisis, Produksi dan Dokumentasi		√	√			√
Kasubbag Analisis Informasi dan Investigasi		√	√			√
Kasubbag Produksi dan Dokumentasi		√	√			√
Kabag Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak		√	√			√
Kasubbag Pendalaman Kasus dan Penelusuran Rekam Jejak I dan II	√	√	√			√

6 Sebagai contoh, angka 10 point 4 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim mengatur “hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak...” hal ini dapat menjadi pintu masuk dari pihak yang berperkara yang tidak puas atas putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Lihat juga ketentuan Pasal 42UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13F

mengatakan seringkali terdapat pihak yang tidak puas atas putusan hakim, melaporkan hakim tersebut ke KY padahal hal tersebut murni merupakan pokok perkara.⁸

Kedua, dalam beberapa kasus menunjukkan penanganan laporan masyarakat oleh KY memakan waktu hingga bertahun-tahun.⁹ Lamanya jangka waktu penanganan laporan ini, disebabkan karena tidak seimbangny sistem penan-

Sejak awal pembentukan KY, lembaga ini selalu dipermasalahkan oleh MA dalam hal wewenangnya melakukan pengawasan terhadap para hakim

ganan laporan masyarakat yang dibangun oleh KY. Peraturan KY No. 7 Tahun 2013 membebankan fungsi koordinasi dalam hal perencanaan, pelaksanaan, serta kontrol dalam pelaksanaan pengawasan hakim, pemantauan persidangan dan investigasi kepada Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi (dijabat oleh Komisioner KY). Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi ini membawahi Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi. Pembagian tugas di bidang ini kemudian diatur dalam Persekjen KY No. 4 Tahun 2012.

Pembagian tugas sebagaimana terpapar di atas tidaklah seimbang. Pemusatan fungsi kontrol hanya pada Kepala Biro dan Ketua Bidang menjadikan pengawasan tidak dapat dilakukan secara praktis dan ketat, karena antara pelaksana tugas (staf) dengan Kepala Biro dan ketua bidang terdapat *gap* hierarki organisasi yang cukup besar. Selain itu, dengan sistem tersebut rentang

UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 12 F UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 13 F UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar untuk melakukan mutasi hakim”

Hal ini pula yang menimbulkan kerancuan mengenai kewenangan KY untuk memeriksa hakim melalui putusan hakim tersebut.

- 7 Diambil dari Peraturan Sekretariat Jenderal KY No. 4 Tahun 2012
- 8 Wawancara Penulis dengan Kepala Sub Bagian Pemeriksaan II dan Staf Sub Bagian Pemeriksaan I di Lantai 2 Gedung Komisi Yudisial pada 5 Juni 2015.
- 9 Sebagai contoh dalam *Laporan I: Usul Penjatuhan Sanksi Terhadap Hakim yang Terbukti Melanggar KEPPH Berdasarkan hasil Sidang Pleno Komisi Yudisial Periode Januari s.d Juni 2014* dapat kita lihat beberapa kasus yang masuk tahun 2012 yang kemudian baru diselesaikan pada tahun 2014.

tanggungjawab Kepala Biro dan Ketua Bidang dalam pengawasan terlalu luas dengan banyaknya laporan masyarakat yang ditangani, banyaknya bagian dan subbagian dan besarnya jumlah staf.

Ketiga, banyaknya gesekan-gesekan antara KY dengan Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga yang diawasi, sebagai akibat dari tumpang tindih kewenangan dalam hal pengawasan. Sejak awal pembentukan KY, lembaga ini selalu dipermasalahkan oleh MA dalam hal wewenangnya melakukan pengawasan terhadap para hakim. Pemeriksaan terhadap beberapa Hakim serta rekomendasi dan teguran yang dikeluarkan oleh KY seringkali diabaikan oleh MA. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam kasus sengketa Pilkada kota Depok,¹⁰ pemanggilan Ketua MA Bagir Manan pada kasus Probosutedjo,¹¹ dan Harifin Tumpa terkait kasus sengketa lahan Arthaloka.¹² Terhadap pemanggilan dan rekomendasi tersebut para Hakim atau MA cenderung bersikap mengabaikannya. Hal ini semakin diperparah dengan dikeluarkannya daftar nama



Foto: Aris Saputra, detik.com

Hakim Agung yang bermasalah ke media, yang berbuntut dilaporkan Busyro Muqodas ke Kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik.¹³ Hal ini sebagai akibat dari adanya dualisme pengawasan, dimana MA memiliki Badan Penga-

- 10 Komisi Yudisial Periksa Hakim PT Jabar, 29 Agustus 2005. <http://news.detik.com/read/2005/08/29/104735/431009/10/komisi-yudisial-periksa-hakim-pt-jabar-satu-lawan-satu?nd771104bcj>
- 11 Baca: Masih Penasaran, KY Surati Lagi Bagir Manan, 27 Desember 2005 (<http://news.detik.com/read/2005/12/27/123936/506834/10/masih-penasaran-ky-surati-lagi-bagir-manan?n992204fksberita>); Bagir Di-deadline Komisi Yudisial, Suara Merdeka, 28 Desember 2005 (<http://www.suaramerdeka.com/harian/0512/28/nas01.htm>)
- 12 Baca: Diperiksa KY Kasus Arthaloka, Hakim Agung Harifin Mangkir Lagi, 7 Februari 2006. <http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/02/tgl/07/time/181317/idnews/534425/tdkanal/10>
- 13 Sejumlah Hakim Agung Adukan Ketua KY ke Mabes Polri, 10 Februari 2006, <http://www.merdeka.com/peristiwa/sejumlah-hakim-agung-adukan-ketua-ky-ke-mabes-polri-yrfwjyz.html>



wasan yang memiliki tugas untuk membantu Sekretaris MA dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan MA dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.¹⁴

Dalam praktiknya, adanya irisan kewenangan yang dimiliki oleh kedua lembaga tersebut, menjadikan tingginya potensi gesekan dalam hal pelaksanaan kewenangan. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang telah dijabarkan sebelumnya, dimana Hakim cenderung enggan untuk memenuhi panggilan KY guna kepentingan pemeriksaan. Lain halnya

dengan perkara yang ditangani oleh Badan Pengawasan, maka Hakim cenderung kooperatif dalam hal memenuhi panggilan dan putusan. Hal ini diperkirakan karena Badan Pengawasan yang memiliki kewenangan lebih dalam hal menjatuhkan hukuman, serta kedudukan Badan Pengawasan yang masih berada di bawah MA. Guna menjembatani permasalahan tersebut, sebenarnya KY dengan MA

sepakat untuk membentuk Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) sebagai sarana bagi hakim yang direkomendasikan oleh KY untuk dijatuhi sanksi berat. Majelis sidang ini terdiri dari tiga orang unsur MA dan empat orang unsur KY.

Pada periode 2014 dapat diketahui bahwa Sidang MKH sudah dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) kali. Hal ini merujuk pada jumlah sanksi berat yang direkomendasikan oleh KY sebanyak 8 (delapan) perkara.¹⁵ Hal ini seharusnya dapat menjadi jembatan antara KY dengan MA dalam hal melakukan fungsi pengawasan yang berasal dari eksternal dan internal.

¹⁴ <http://www.bawas.mahkamahagung.go.id/portal/profil/tugas-a-fungsi>

¹⁵ Komisi Yudisial, Laporan Tahun Komisi Yudisial Tahun 2014. Hlm. 21-22

Tim MaPPI ingin mengetahui apa sih yang ada dibenak masyarakat UI terkait dengan frase ini:

Apa sih Komisi Yudisial?

Evandri G. Pantouw

Lembaga Pemerintah,
Tugasnya Merekomen-
dasikan dan Memilih
Hakim Agung Sama
Mengawasi Kinerja
Hakim

**- Kunto,
Kriminologi UI**



Komisi yang fungsinya
lebih kayak pengesahan
dan pelantikan untuk
hakim dan aparaturnya

**- Septi,
Keperawatan UI**

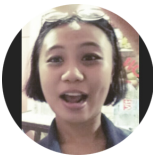


Tidak tahu
-Binti, Sejarah UI



Lembaga yang *ngatur*
kode etik hakim dan
pengangkatan hakim

**- Pingkan,
Adm. Fiskal UI**



Lembaga yang menga-
tur segala sesuatu yang
berhubungan dengan
kehakiman di Indonesia

**- Firman,
Teknik Elektro UI**



Sepaket beersama dengan
MA, MK. Berfungsi untuk
melakukan seleksi dan
pengangkatan hakim
agung,

- Uud, Biologi UI



Catatan terhadap Kinerja Pengawasan Komisi Kejaksaan

oleh

Dio Ashar Wicaksana

Komisi Kejaksaan hadir sebagai pengawas Kejaksaan, bagaimanakah kini?

A. Pendahuluan

Komisi Kejaksaan (KK) merupakan salah satu lembaga pengawas eksternal terhadap institusi penegak hukum. Pembentukan lembaga pengawas eksternal dilatarbelakangi 2 (dua) alasan. Pertama, masih belum maksimalnya lembaga pengawas internal dan masih kentatnya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kedua, lembaga/institusi penegak hukum masih memerlukan kepercayaan dan dukungan publik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.¹ Sehingga peran lembaga pengawas dapat menjadi penyeimbang bagi institusi penegak hukum dalam rangka *check and balances*.

Paska kejatuhan Pemerintah Soeharto pada tahun 1998 menandai

adanya suatu era reformasi. Salah satu tuntutan masyarakat ketika itu adalah meminta adanya reformasi terhadap institusi penegak hukum.² Tuntutan tersebut disebabkan buruknya pelayanan aparat penegak hukum kepada publik serta pengawasan internal yang dilakukan lembaga penegak hukum kala itu. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh Partnership for Governance Reform pada tahun 2003, menunjukkan lembaga Kepolisian, Kejaksaan serta pengadilan sebagai lembaga terkorup.³

Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum, mengalami permasalahan seperti yang terjadi di institusi penegak hukum lainnya. Pada awal tahun 2000an, sistem

1 Ajeng Triwahyuni, *Strategi Penguatan Komisi Kejaksaan dalam Mendorong Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi* sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Teropong Volume 1 November 2013, (Depok: MaPPI-FHUI, 2013), Hlm. 34

2 Dio Ashar Wicaksana dan Anugerah Rizki Akbari, *Spreading the Reform Viruses* sebagaimana paper ini dipresentasikan di dalam *The International Conference on South East Asia Legal Education: Preparing Lawyers for Tomorrow's Society and Profession*, (Surabaya, 1-2 October 2013), Hlm. 1-2

3 Nursyarifah, *Meninjau Efektifitas Kewenangan Komisi Kejaksaan* sebagaimana dimuat di dalam Jurnal Teropong Volume 1 November 2013, (Depok: MaPPI-FHUI, 2013), Hlm. 17

pengawasan internal Kejaksaan masih sangat tertutup dan tidak akuntabel terhadap publik.⁴ Tidak sedikit laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan, hingga laporan-laporan tersebut semakin bertumpuk dan menambah beban pekerjaan bagi aparat Kejaksaan.⁵ Kegagalan pengawasan internal kala itu disebabkan 4 faktor. Pertama, karena kemandirian aparat pengawas yang terbatas. Kedua, semangat korps yang dimaknai ke-liru. Ketiga, rendahnya kualitas dan integritas pengawas. Serta keempat, lemahnya sistem pengawasan yang tidak disertai prinsip transparansi dan akuntabilitas.⁶

Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, tidak heran pada waktu tersebut masyarakat tidak percaya dengan mekanisme pengawasan internal. Sehingga pembentukan lembaga pengawas eksternal menjadi suatu kebutuhan. Bahkan menurut survei yang dilakukan oleh MaPPI pada tahun 2002, hampir keseluruhan re-

sponden menyatakan perlunya suatu lembaga pengawas eksternal.⁷ Oleh karena itu, sejak tahun 2005 dibentuklah suatu lembaga pengawasan eksternal yang bernama Komisi Kejaksaan.

B. Tugas dan Kewenangan Komisi Kejaksaan

Pembentukan lembaga KK merupakan salah satu mandat dari Undang-Undang Kejaksaan, dimana Presiden dapat membentuk sebuah Komisi yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan.⁸

Kedudukan Komisi Kejaksaan di struktur ketatanegaraan kita berada di bawah kekuasaan eksekutif, sehingga dasar pembentukannya melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan yang diperbarui melalui Perpres No. 18 tahun 2011. Dalam melaksanakan kinerjanya, Komisi Kejaksaan dibantu oleh Sekretariat Komisi Kejaksaan yang berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik hukum dan Keamanan. Tu-

*masyarakat
mengharapkan
kinerja lembaga
pengawas eksternal
dapat memperbaiki dan
mendukung kinerja
lembaga penegak
hukum*

4 MaPPI-FHUI, *Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa*, (Jakarta: The Asia Foundation, 2005), Hlm. 6

5 *Ibid*, Hlm. 5

6 Nursyarifah, *op cit*, Hlm. 17-18

7 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Komisi Hukum Nasional, *Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu*, 2002 sebagaimana dikutip oleh Nursyarifah, di dalam Jurnal Teropong Volume 1 November 2013, (Depok: MaPPI-FHUI, 2013), Hlm. 18

8 Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI*, Ps. 38



foto: komisi-kejaksaan.go.id

gas Sekretariat Komisi Kejaksaan untuk memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan.⁹

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksternal terhadap Kejaksaan, KK memiliki 3 (tiga) tugas utama, yaitu¹⁰

- a. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- b. Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan
- c. Melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kejaksaan

Dalam melaksanakan tugasnya, KK dapat menerima dan meninda-

klanjuti laporan masyarakat terhadap kinerja dan perilaku Jaksa. Di aturan Perpres No. 18 Tahun 2011, kewenangan KK semakin diperkuat dengan kewenangan berupa,

- a. mengambil alih, melakukan pemeriksaan ulang dan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pengawasan internal Kejaksaan.
- b. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa
- c. Dapat menyampaikan laporan kepada Presiden jika Jaksa Agung tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh KK.

Melihat tugas utama yang diberikan kepada KK, tugas KK sangatlah besar karena tidak hanya melakukan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Jaksa, tetapi juga bisa melakukan penilaian terhadap Jaksa serta menilai kondisi organisasi dan SDM di Kejaksaan. Tugas besar ini sejalan dengan harapan masyarakat yang mengharapkan kinerja lembaga pengawas eksternal dapat memperbaiki dan mendukung kinerja lembaga penegak hukum.

9 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, Ps. 14

Tabel 1
Laporan dari Masyarakat kepada KK 2006-2012

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Laporan yang Diterima KK</i>	<i>Jumlah Laporan yang diteruskan ke Jaksa Agung</i>	<i>Jumlah laporan yang direspon Jaksa Agung</i>
2006	398	204	NA
2007	435	227	NA
2008	425	251	NA
2009	332	NA	NA
2010	NA	NA	NA
2011	1159	222	NA
2012	1107	568	361

C. Kinerja dan Tantangan Komisi Kejaksaan ke depan

Dalam menjalankan kewenangannya, KK memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang kinerja/prilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Selanjutnya KK dapat meneruskan laporan tersebut kepada Jaksa Agung agar ditindaklanjuti oleh internal Kejaksaan, bahkan KK dapat meneruskan laporan kepada Presiden jika Jaksa Agung tidak menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh KK. Jumlah laporan yang diterima oleh KK meningkat terus di tiap tahun, kecuali pada tahun 2010, dikarenakan adanya kekosongan pimpinan. Berikut data laporan pengaduan yang diterima oleh KK tiap tahunnya,¹¹

Melihat jumlah laporan yang diterima semakin meningkat di tiap

tahun, memberikan suatu catatan positif dimana masyarakat semakin percaya untuk memberikan laporan kepada KK. Namun, sayangnya catatan tersebut tidak diimbangi dengan jumlah laporan yang diteruskan ke Jaksa Agung. Kita melihat dari tahun 2006 hingga 2008 tidak ada peningkatan yang signifikan dari laporan yang berhasil ditelaah dan menjadi suatu rekomendasi ke Jaksa Agung. Bahkan setelah kewenangan KK semakin diperkuat setelah adanya Perpres No. 18 Tahun 2011, peningkatan yang signifikan juga belum terjadi. Meskipun pada tahun 2012, kenaikan laporan yang diteruskan meningkat, tetapi pada tahun tersebut jumlah laporan yang diterima KK juga semakin banyak. Selain itu, catatan juga perlu diberikan kepada KK, karena laporan tahunan KK pada tahun 2013

10 *Ibid*, Ps. 3

11 Nursyarifah, *op cit*, Hlm. 27

12 Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI) yang dipaparkan di dalam *Focus Group Discussion* yang bertemakan Seleksi Anggota Komisioner Kejaksaan yang diadakan oleh MaPPI-FHUI bersama Tim Pembaruan Kejaksaan pada tanggal 2 Februari 2015 di Hotel Akmani Jakarta.

dan 2014 tidak ada sama sekali.¹² Sehingga publik tidak dapat mengukur bagaimana kinerja KK pada 2 tahun terakhir.

Menurut Nursyarifah ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan. Pertama, belum terbentuknya kelompok kerja sesuai Perpres No. 18 Tahun 2011. Peran tenaga ahli diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas anggota KK dalam menelaah laporan masyarakat. Kedua, KK belum menjalankan kewenangan yang ada, seperti meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat, melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh pengawas internal Kejaksaan, mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pengawas internal Kejaksaan, dan mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.¹³

Oleh karena itu, kinerja KK dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat dianggap belum maksimal, karena KK belum memaksimalkan kewenangan yang sudah diberikan. Se jauh ini sifat tindak lanjut yang dilakukan hanya berupa klarifikasi terhadap pihak pelapor.

Sehingga kedepannya, KK perlu memprioritaskan perbaikan dalam penanganan pengaduan laporan.

Perbaikan yang bisa dilakukan adalah membentuk kelompok kerja yang diisi tenaga ahli profesional. Dimana pemilihan tenaga ahli dilakukan secara transparan dan ada standar kriteria. Sehingga pemilihan tenaga ahli berdasarkan kebutuhan dan kemampuan bukan sekedar faktor kedekatan semata. Selain itu, KK juga bisa menggunakan metode Komisi Yudisial (KY) dengan membentuk jejaring masyarakat sipil dan Universitas untuk menjadi mitra dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Seperti yang kita ketahui, anggota Komisioner KK hanyalah berjumlah 9 (sembilan) orang, dan pegawai yang berada di dalamnya juga sangatlah sedikit. Akan sangat sulit mengandalkan minimnya SDM untuk mengawasi seluruh Jaksa di Indonesia. Oleh karena itu, peran jejaring akan sangat bermanfaat untuk mendukung kinerja KK di tiap daerah. Namun sebelum pemebntukan jejaring tersebut, KK juga perlu membentuk standar dan mekanisme yang jelas, agar jejaring yang dibentuk bisa sesuai dengan tugas dan kewenangan KK.

13 Nursyarifah, *op cit*, Hlm. 28

Kriminalisasi Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial

oleh

Evandri G. Pantouw

Peluru kritik kepada Hakim Sarpin telah melayang, bagaimanakah Hakim Sarpin “balas” mengguncang Ketua KY tersebut?

Bola panas bergulir didalam tubuh Komisi Yudisial, semenjak perkara Praperadilan KomjenPol Budi Gunawan terjadi dan hakim Sarpin Rizaldi membuat putusan yang membuat geger dunia peradilan pidana. Riak permasalahan kemudian terus bergulir dengan hakim Sarpin Rizaldi melakukan pelaporan-pelaporan terhadap orang-orang yang dianggap menyerang dirinya dan putusan yang dibuatnya.

Contohnya seperti Feri Amsari dan Charles Simabura 2 pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas, kemudian Prof Komariah Emong mantan hakim Agung RI dan sederet nama lainnya yang dinyatakan melakukan pencemaran nama baik terhadap diri hakim Sarpin Rizaldi. Suparman Marzuki pun turut dilaporkan oleh hakim Sarpin atas melakukan pencemaran nama baik bersama dengan Taufiqurrahman Syahuri komisioner KY yang lain.

Hakim sarpin merasa bahwa

pernyataan yang dilakukan oleh Suparman di Media-Media yang berbau menyerang putusan hakim tunggal tersebut. Gayung bersambut membuat perseteruan antara Komisi Yudisial melawan Mahkamah Agung bersama dengan Bareskrim RI terjadi. MA meminta untuk pendaftaran hakim melalui jalur PNS, kemudian bareskrim melakukan pemeriksaan terhadap Suparman Marzuki.

Pada masa tersebut Suparman kemudian kembali untuk kedua kalinya mengajukan diri untuk ikut Seleksi Komisioner KY untuk masa jabatan 2 bagi dirinya. Suparman kemudian diajukan sebagai tersangka atas kasus tersebut pada masa pencalonan sesudah 1 hari pengumuman siapa saja calon Komisioner KY yang lolos seleksi *Profile Assessment*.

Sempat terjadi kericuhan dimana banyak yang menyatakan tujuan penetapan tersangka adalah untuk menjegal Suparman menjadi Pimpinan KY pada periode 2. Tidak

bergeming atas penetapan tersangka tersebut, Prof Hakristuti Hakrisnowo sebagai ketua Pansel KY menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak akan berpengaruh kepada proses seleksi Superman.

Namun apa yang dianya ternyata Superman tidak lolos sebagai 7 orang yang dianggap layak oleh Pansel KY untuk mengemban tugas sebagai Komisioner. Entah apa yang membuat sosok Superman ini tidak lolos menja-

di komisioner KY 2016-2021. Apakah permasalahan kriminalisasi ataupun memang penilai dari Pansel yang telah menemukan calon Komisioner yang lebih tepat dari Superman, kita tidak tahu secara pasti.

Hingga saat tulisan ini dibuat tidak terdapat kejelasan atas bagaimana kondisi dari penetapan tersangka dari Superman .

Timeline kriminalisasi Superman



16 Februari 2015
putusan praperadilan
Hakim Sarpin

**17 Februari -
14 Maret 2015**
Pernyataan KY dan
Superman terkait putusan
Hakim Sarpin



9 Juli 2015
Superman dinyatakan
lolos ke tahap
wawancara Seleksi KY



18 Maret 2015
Hakim Sarpin melaporkan
Superman ke Bareskrim



10 Juli 2015
Bareskrim menetapkan
Superman sebagai
tersangka



27 Juli 2015
Superman diperiksa
Bareskrim



3 Agustus 2015
Wawancara Superman
dalam seleksi KY

Asep Rahmat Fajar

oleh
Cendy Adam
Ali Aulia Reza K.

Wawancara calon komisioner KY yang digelar 4 Agustus 2015 lalu menjadi sangat menarik ketika Panitia Seleksi Komisioner KY (Pansel KY) yang dipimpin Prof. Harkristuti mulai mengeksplorasi Harjono. Sebagai mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi - sekaligus orang yang ikut merumuskan KY di dalam konstitusi - Harjono jelas khatam tentang KY dan dunia peradilan. “Pak Harjono jelas memiliki pemahaman yang dalam, dan secara teori bisa dikategorikan dalam fungsional *separation of power*” Ujar **Asep Rahmat Fajar** (37) saat tim MaPPI FHUI mewawancarainya di sebuah café di kawasan Kuningan. Walaupun demikian, kuliah umum oleh Harjono kepada Pansel KY menjadi lebih seimbang ketika Asep mengajukan berbagai pertanyaan kepada Harjono.

Secara umur Asep memang berusia paling muda diantara anggota pansel KY lainnya, tapi bukan berarti ia “anak kemarin sore”. Pada rapat



dengan Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) untuk pemaparan *tracking* calon komisioner KY contohnya, pria kelahiran Sukabumi itu terlihat mantap memberikan berbagai keterangan mengenai dunia peradilan yang tidak diketahui oleh anggota Pansel KY lainnya. Padahal, saat itu hadir pula anggota Pansel KY lain seperti Prof. Harkristuti dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah malang melintang di dunia peradilan.

Perjalanan Asep dalam isu peradilan tidak dapat terbilang singkat. Pada tahun 2000, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) itu tercatat telah ikut mendirikan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI. Segera setelah lulus ia menjadi asisten dosen di almamaternya sekaligus memimpin MaPPI FHUI hingga dua periode. “Bang Asep pun-

ya kemampuan lebih dalam *civil engagement*, selama kepemimpinannya MaPPI berhasil menjadi salah satu pelopor Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)”, ujar Dio Ashar, salah satu peneliti MaPPI FHUI.

Hanya berselang sekitar 3 (tiga) tahun setelah kelulusannya, Asep dipercaya untuk menjadi Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI. “Waktu itu saya dipilih dari unsur masyarakat. Sebagai Tenaga Ahli saya intens melakukan diskusi dengan Jaksa Agung untuk memecahkan permasalahan di Kejaksaan”, kenang Asep. Belum usai menjadi Tenaga Ahli Kejaksaan Agung RI, pada tahun 2006 Asep kemudian diminta Busyro Muqoddas untuk menjadi Tenaga Ahli Komisi Yudisial.

*...ideal itu KY
yang mampu
berperan
menjadikan
indepensi
kekuasaan
kehakiman dan
akuntabilitas
kekuasaan
kehakiman
terwujud.*

Asep tidak lantas meninggalkan “habitatnya” sebagai mitra kritis ketika ia berada di dalam organisasi pemerintahan. “Harus ada keseimbangan antara tekanan dari luar dan dukungan dari dalam. Kalau salah satu tidak ada, maka sistem sulit berubah menjadi lebih baik”,

ujarnya. Pada tahun 2008 ia bersama Andri Gunawan, Todung Mulya Lubis, Alexander Lay dan Firman-syah Arifin mendirikan sebuah *civil society organization* yang bergerak di bidang kajian hukum, *Indonesian Legal Roundtable*.

Asep sempat mundur sebagai tenaga ahli KY pada tahun 2009 untuk menempuh S2 (strata dua) di *International Institute for the Sociology of Law*. Ia kembali menjadi tenaga ahli KY dan diberi tugas tambahan sebagai Juru Bicara KY pada tahun 2011. Ketika mulai menempuh studi doctoral di *Tilburg University* pada awal tahun 2014, ia kembali mengundurkan diri.

Ditemui disela-sela kesibukannya mengerjakan disertasi, salah satu pendiri Yayasan Yap Thiem Hien ini menjelaskan beberapa hal mengenai seleksi KY. Berikut hasil wawancara yang dikami.

Menjelang pemilihan komisioner KY bermunculan harapan dan kritik mengenai KY. Dalam pandangan Bang Asep, KY yang ideal itu seperti apa?

Yang ideal itu KY yang mampu berperan menjadikan indepensi kekuasaan kehakiman dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman terwujud. Dengan profil seperti itu maka turunannya KY harus bisa menjalankan apa yang menjadi wewenang dan fungsinya secara optimal. Artinya KY harus menjadi lembaga profesional, berintegritas dan mampu bermitra strategis kritis dengan lembaga Negara lain dan berkolaborasi aktif dengan masyarakat sipil

Lalu, apakah KY sekarang ini

sudah ideal?

Sebagai lembaga negara yang terhitung baru, KY masih berproses. Ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi, seperti saat ini KY hanya disokong oleh Kesekretariatan Jendral yang secara aturan hanya berperan sebagai pendukung administrasi, padahal banyak tugas-tugas substansi yang perlu didukung peringkat organisasi juga.

Ada anggapan calon yang ada kualitasnya menurun dibanding periode sebelumnya, apa benar?

Jika public melihat data diri dan rekam jejak para peserta yang ikut seleksi, maka faktanya tidak begitu. Persaingan pun cukup ketat, sehingga ada beberapa komisioner KY saat ini yang mendaftar lagi pun tidak lolos hingga tahap 18 besar.

Optimis KY akan lebih baik dengan calon yang ada?

Kalau saya optimis

Apa tantangan dari seleksi KY kali ini?

Kalau dulu pansel harus mencari 21 (dua puluh satu) terbaik untuk dipilih 7 (tujuh) orang oleh DPR. Tapi kita tidak bisa duga, apakah 7 (tujuh) yang dipilih adalah terbaik diantara 21 (dua puluh satu) atau justru sebaliknya. Sekarang pansel bertugas mencari tujuh calon terbaik untuk disetujui oleh DPR. Tapi ingat, DPR bisa menyetujui atau tidak menyetujui. Ketika kita memilih tujuh dan ada sebagian atau seluruh calon tidak disetujui DPR maka pansel harus bekerja lagi sampai terpilih 7 (tujuh) orang komisioner.

Lantas, apakah Pansel KY optimis tujuh calon pilihannya akan disetujui DPR?

Melihat kualitas dan integritas calon yang ada, yakin disetujui. Hahahaa

Update seleksi pejabat publik

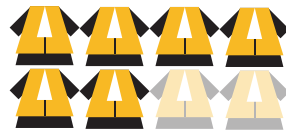
oleh
Puan Adria Ikhsan

*Rotasi dan regenerasi pejabat publik di
sejumlah lembaga telah dimulai, mari
kita kawal!*

Mahkamah Agung



- Telah dilantik 6 orang dari kebutuhan 8 orang Hakim Agung pada Seleksi Calon Hakim Agung Periode I tahun 2015.



- Pelantikan berlangsung pada Rabu, 5 Agustus 2015 pukul 11.00 WIB di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Jl. Letjen Ahmad Yani Jakarta Pusat, oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Komisi Kejaksaan

- Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo, Kamis, tanggal 6 Agustus 2015, telah melantik anggota Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Periode Ke tiga, di Istana Negara.
- Komisi Kejaksaan Periode Ketiga yaitu Ketua : Sumarno, SH. MH. (unsur pemerintah), Wakil Ketua : Erna Ratnaningsih, SH. LL.M. Dr. (unsur masyarakat) Barita LH. Simanjuntak, SH. MH. (unsur masyarakat) Tudjo Pramono, SH. MH. (mewakili pemerintah)



Ferdinand T. Andi Lolo, SH. LL.M. Ph.D (unsur masyarakat)
 Yuswa Kusuma AB, SH. MM. MH. (mewakili pemerintah)
 Indro Sugianto, SH. MH. (unsur masyarakat)
 Yuni Artha Manalu, SH. MH. (unsur masyarakat)
 Pultoni, SH. MH (unsur masyarakat) .

Komisi Yudisial



Keanggotaan Komisi Yudisial Periode 2010-2015 akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2015, proses seleksi untuk regenerasi telah dilaksanakan yaitu:

Tahapan	Tanggal
Pengumuman pendaftaran	8-28 April 2015
Masa pendaftaran	29 April – 21 Mei 2015
Seleksi Administrasi	25-27 Mei 2015
Permintaan Masukan dari Masyarakat	29 Mei – 30 Juli 2015
Seleksi Kualitas dan Integritas	10 Juni – 8 Juli 2015
Test kesehatan dan Wawancara	27 Juli – 30 Juli 2015

dari **81** menjadi **7**

penaftar

nama calon yang
diserahkan kepada
Presiden

Unsur Hakim

Joko Sasmito, Dr., S.H., M.H.
 Maradaman Harahap, Drs. H., S.H., M.H.

Unsur Praktisi

Farid Wajdi, Dr., S.H., M.Hum
 Sumartoyo, Dr. H., SH., M.Hum.

Unsur Akademisi

Wiwiek Awiati, S.H
 Harjono, Dr., S.H., MCL.

Unsur Masyarakat

Sukma Violetta, S.H., LL.M.



panitia seleksi KY

foto: cnnindonesia.com

Komisi Pemberantasan Korupsi

Seleksi calon pimpinan KPK diumumkan pada 26 Mei 2015.

Setelah melalui serangkaian proses seleksi Presiden Joko Widodo mengumumkan 8 nama yang dinyatakan lolos seleksi

dari

194

pendaftar
lolos administrasi

menjadi

8

nama yang
diumumkan
Presiden



Bidang Pencegahan:

Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala BIN)

Surya Tjandra (Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya)

Bidang Penindakan:

Alexander Marwata (Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta)

Basaria Panjaitan (Sespimti Polri)

Bidang Manajemen:

Agus Rahardjo (mantan Kepala LKPP)

Sujanarko (Direktur Pembinaan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK).

Bidang Supervisi:

Johan Budi Sapto Prabowo (Plt Pimpinan KPK)

Laode Muhamad Syarif (Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanudin).

Ombudsman Republik Indonesia

ORI membuka pendaftaran calon anggota terhitung 6 Agustus sampai 27 Agustus 2015. Lalu masa pendaftaran diperpanjang hingga tanggal 3 September 2013



3

September:
batas akhir pendaftaran
calon anggota
Ombudsman

Call For Paper Buku Bunga Rampai Kejaksaan

MaPPI FH UI bekerja sama dengan Biro Hukum Kejaksaan Agung RI telah menyelesaikan proses *Call For Paper* untuk Buku Bunga Rampai Kejaksaan. Proses call for paper telah dilakukan dari bulan Februari Hingga awal Juni. Kemudian paper dari para peserta di periksa



oleh 3 reviewer dari segi Akademisi, Praktisi Kejaksaan dan Masyarakat Sipil dengan sistem Blind Author. Kemudian Pada Juli Akhir kami telah mendapatkan 8 tulisan terpilih. Yaitu :

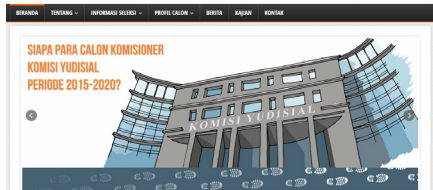
1. Khunaifi Alhumami, Kejaksaan Republik Indonesia : Lembaga Penegak Hukum Di antara Bayang-Bayang Dua Kaki Kekuasaan
2. Tolib Effendi, Prinsip Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia
3. Jazay Elvi Hasani, Reposisi Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Upaya Akselerasi Mewujudkan Independensi Kekuasaan Penuntutan
4. Heru Anggoro, Diskursus Kejaksaan Sebagai Pihak Pemohon Judicial Review Dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi
5. Tatang Sutarna, Implementasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum
6. Supriyadi Widodo Eddyono, Peran Jaksa Dalam Penanganan "Pelaku Bekerjasama" (*Justice Colaborator*)
7. Choky R Ramadhan & Aulia Ali Reza, Keterbukaan Informasi Kejaksaan : Implementasi dan Permasalahan
8. Muhammad Rafi, Pidana Uang Pengganti : Konsep dan Metode Penghitungan Penjara Pengganti Jika Uang Pengganti Tidak Dibayar Penuh

Selamat kepada para penulis yang tulisannya akan diterbitkan didalam Buku Bunga Rampai Kejaksaan.

Website Seleksi Komisi Yudisial

MaPPI FHUI bersama dengan Penabulu Alliance meluncurkan website seleksiky.com pada tanggal 28 Juni 2015. Website ini memiliki tujuan untuk menampung masukan dari masyarakat terkait rekam jejak calon komisioner Komisi Yudisial. Website ini berisi kriteria penilaian calon komisioner, informasi proses seleksi terhadap calon komisioner, profil calon komisioner, berita terkait proses

seleksiky.com



calon komisioner dan kajian untuk calon komisioner yang baik. Selain itu terdapat fitur yang mengajak partisipasi masyarakat dengan memberikan penilaian dari 4 penilaian yaitu Kapasitas, Integritas, Kepemimpinan dan Independensi dari calon komisioner. Serta terdapat fitur untuk memberikan komentar kepada calon yang ada. Semoga dengan adanya website seleksiky.com dapat memberikan masukan kepada Panitia Seleksi komisioner yang terbaik serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Jurnal Peradilan Indonesia (Tero-pong)

MaPPI telah menyelesaikan Jurnal Peradilan Indonesia (Teropong) Volume 3 yang merupakan jurnal dwi tahunan MaPPI. Pada Volume 3 ini tema yang diangkat adalah Pembaharuan Hukum Acara Pidana II. Volume ini merupakan kelanjutan dari Jurnal Peradilan Indonesia pada volume II. Jurnal Peradilan Indonesia akan disebarkan pada awal bulan Agustus ini kepada lembaga penegak hukum, lembaga pemerintahan, institusi pendidikan, masyarakat sipil dan masyarakat secara luas.

Kelas Klinik Anti Korupsi

Pelaksanaan dari Klinik Anti Korupsi dilakukan oleh MaPPI bersama dengan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada semester genap pada bulan Februari hingga Juni. Tujuan dari diadakan klinik hukum adalah untuk melatih ketrampilan secara teori, praktik dan memperluas kapabilitas pribadi. Serta memberikan prespektif *social justice* dan membentuk *value* terbuka kepada mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan oleh klinik anti korupsi antara lain Ekskursi ke Transparency International Indonesia oleh mahasiswa Klinik kemudian melakukan pengumpulan putusan korupsi untuk dimasukan kedalam website Korupedia.org . Pada ujian akhir mahasiswa klinik melakukan anotasi putusan korupsi dan kemudian dilakukan *Focus Group Discussion* dengan *Expert Panel*.

Mahasiswa klinik anti korupsi akan menerbitkan satu buah buku hasil anotasi mahasiswa klinik. Mahasiswa klinik sedang melakukan penggalangan dana dengan cara crowdfunding website kitabisa.com/KlinikHukum , buku tersebut akan disebar luaskan kepada KPK, kemudian Universitas-Universitas. Saat ini kami masih membutuhkan bantuan dana untuk pencetakan buku tersebut.

Klinik Anti Korupsi ikut mendukung pengembangan Klinik Hukum Fakultas Hukum Univesitas Indonesia seperti melaksanakan *Strategic Planning* untuk Klinik Hukum kedepannya. Kemudian pelatihan *Vibrant Comunication* agar pengajar Klinik Hukum di FHUI memberikan cara mengajar yang berbeda dan lebih keren. Selanjutnya Klinik Anti Korupsi akan dilaksanakan pada semester ganjil pada bulan Agustus hingga Januari 2016 dengan jumlah mahasiswa 5-8 orang.

What
MaPPI
has
done?



Seleksi Komisioner Komisi Yudisial

MaPPI turut mengawal proses pelaksanaan seleksi Komisioner Baru Komisi Yudisial. MaPPI bersama dengan LeIP, PSHK, ICW, YLBHI, ILR, ICJR dan ICEL bertemu untuk merumuskan langkah-langkah kedepan terhadap pemilihan komisioner. Beberapa kegiatan yang mendukung proses seleksi Komisioner Komisi Yudisial yang dilakukan oleh masyarakat sipil antara lain: melakukan Konsolidasi Koalisi Pemantau Peradilan; Riset Permasalahan Komisi Yudisial; Menghidupkan Jaringan Posko Pemantauan Komisi Yudisial; Audiensi dengan Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial.

MaPPI bersama dengan Koalisi Pemantau Peradilan menyusun *Positioning Paper* tentang kebutuhan Komisi Yudisial 5 tahun ke depan. Kemudian menghidupkan kembali Posko Pemantauan Komisi Yudisial dengan 8 lembaga di 8 kota yaitu LBH Medan, LBH Padang, ICM, Yogya, LBH Surabaya, Pokja 30 Samarinda, Somasi NTB dan LBH Makasar. Koalisi Pemantau Peradilan bersama dengan Posko Pemantau Komisi Yudisial merumuskan kriteria Komisioner yang baik 5 tahun kedepan. Kemudian hasil *Positioning Paper* beserta kriteria komisioner diberikan kepada Panitia Seleksi Komisioner Komisi Yudisial. Dengan pemberian hasil tersebut kami berharap dapat dihasilkan komisioner yang berintegritas.

E-Learning

Saat ini MaPPI sedang melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dari pelayanan publik berbasis pengajaran secara Online. Kegiatan ini akan dilakukan pada bulan Juli hingga September, kegiatan ini merupakan kerjasama dari Family Court Australia dengan Badan Peradilan Agama. Dengan adanya pelaksanaan E-Learning dapat memberikan sebuah materi pelayanan publik yang meningkatkan pengetahuan, skill dan sikap dari peserta. Pemilihan metode E-Learning didasari oleh kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Semoga dengan kegiatan ini dapat meningkatkan kapabilitas pelayanan publik di pengadilan dan menjadi pilot project bagi kegiatan E-Learning berikutnya.

Mediasi

Saat ini MaPPI bersama dengan Pokja Mediasi Mahkamah Agung sedang melakukan kegiatan pengembangan Mediasi di Mahkamah Agung dimulai pada bulan Juni hingga September. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan dari proses mediasi yang dilaksanakan oleh para hakim. Kegiatan yang sedang dilakukan adalah observasi lapangan ke lima daerah yang menjadi pengadilan percontohan proses pelaksanaan ini. Wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Mahkamah Agung guna mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan mediasi di masa mendatang dan konsep pelaksanaan dari peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi. Dari kegiatan ini kami berharap dapat memberikan rekomendasi mengenai tata kelola mediasi yang ideal di tiap-tiap pengadilan kedepannya.

what
MaPPI
is
doing



Assement Konsistensi Putusan Perempuan dan Disabilitas

Saat ini MaPPI bersama dengan LBH Apik serta bekerja sama dengan jaringan perempuan dan disabilitas sedang melaksanakan kegiatan melihat bagaimana konsistensi dari putusan terhadap Perempuan dan Disabilitas. Kegiatan ini telah berjalan semenjak bulan Maret hingga September, kegiatan yang telah dilakukan Pelatihan Enumerator untuk melakukan indeksasi, Pelatihan Assement untuk para peniti, Proses Indeksasi yang dilakukan Enumerator dan Assement oleh peneliti. Putusan yang di Indeksasi adalah putusan terkait dengan Pemerkosaan, Perbuatan Cabul, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Difabel. Putusan yang akan di Indeksasi sebanyak 1200 putusan dan isu hukum yang akan di Assement 6 isu kekerasan seksual 5 isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan 3 isu Difabel. Dengan melakukan assement ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam melihat sejauh mana kualitas dari pertimbangan hukum yang telah dibuat hakim. Serta kesesuaian antara 1 putusan dengan putusan yang lain dengan isu hukum yang telah dipilih oleh tim peneliti. Kemudian setelah proses itu selesai kami akan melakukan diseminasi kepada pemangku kebijakan dan stake holder lainnya terkait dengan hasil temuan yang ditemukan MaPPI dari proses penelitian ini.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Saat ini MaPPI yang tergabung dalam Aliansi Reformasi KUHP sedang turut serta dalam mendorong pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya MaPPI turut membuat 2 kajian terkait dengan muatan-muatan yang terdapat didalam KUHP. Muatan yang dikritisi adalah Ketentuan Peralihan dan Pembedaan yang dilihat dari prespektif ekonomi Kami berharap dengan tulisan ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan Rancangan KUHP kedepan.



Lidwina Inge Nurtjahyo sedang menyampaikan materi dalam pelatihan analisis konsistensi putusan perempuan dan difabel

Penyederhanaan Format Putusan

Saat ini MaPPI bersama dengan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melaksanakan kegiatan perbaikan bentuk putusan yang ada didalam Kamar Perdata Mahkamah Agung RI. Kegiatan ini telah berlangsung pada bulan April hingga bulan Agustus, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meneliti apakah format putusan yang ada di Indonesia telah sesuai dengan kebutuhan. Dalam melihat kebutuhan kami menilai berdasarkan dengan minutasi perkara yang ada, membandingkan putusan-putusan dari masa kemasa dan melakukan perbandingan dengan putusan dari negara lain. Melalui hal tersebut kita dapat melihat fungsi putusan, komposisi putusan yang ada saat ini. Melalui penelitian ini kami berharap Putusan-Putusan yang dihasilkan lembaga peradilan dapat lebih mudah di baca agar para pihak dapat memahami isi dari putusan tersebut.

Kelas MaPPI Bersama LBH APIK

MaPPI bersama dengan LBH APIK akan melaksanakan Kelas MaPPI dalam bentuk pelatihan pemantauan Peradilan. Kegiatan ini akan ditujukan kepada Paralegal, Mahasiswa dan Pekerja Seks Komersial. Dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan kesadaran bagi peserta terhadap proses peradilan dan juga menjadi salah satu corong dari informasi terkait pelaksanaan peradilan bagi MaPPI dan LBH APIK.

Court Monitoring

Dalam Kegiatan Court Monitoring MaPPI bersama dengan LeIP dan ELSAM serta 4 Mitra lainnya akan melakukan pemantauan terhadap pengadilan tipikor. MaPPI sendiri akan melakukan pemantauan Pengadilan Tipikor Jakarta, kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pengadilan tipikor di Indonesia. Kemudian untuk meningkatkan Kapasitas Masyarakat Sipil melakukan Advokasi berbasis riset dan mendekatkan Universitas dengan peradilan melalui Kelas Klinik Hukum. Kegiatan tersebut akan berjalan selama 20 bulan dengan proses pemantauan persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Evandri G. Pantouw

Simposium Buku Bunga Rampai Kejaksaan

Setelah MaPPI melaksanakan pembuatan Buku Bunga Rampai Kejaksaan, kami akan melaksanakan kegiatan simposium untuk menjadi alat sebagai diskusi kepada stakeholder-stakeholder terkait dengan buku bunga rampai. Dalam proses simposium akan diikuti oleh penulis terpilih dari call for paper dan tulisan dari targeted author. Dalam kegiatan simposium para penulis akan menyampaikan gagasan-gagasan kepada Kejaksaan, Civitas Akademika, Lembaga Pemerintahan, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Umum. Kami berharap dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini dapat memberikan khazanah baru bagi Kejaksaan.

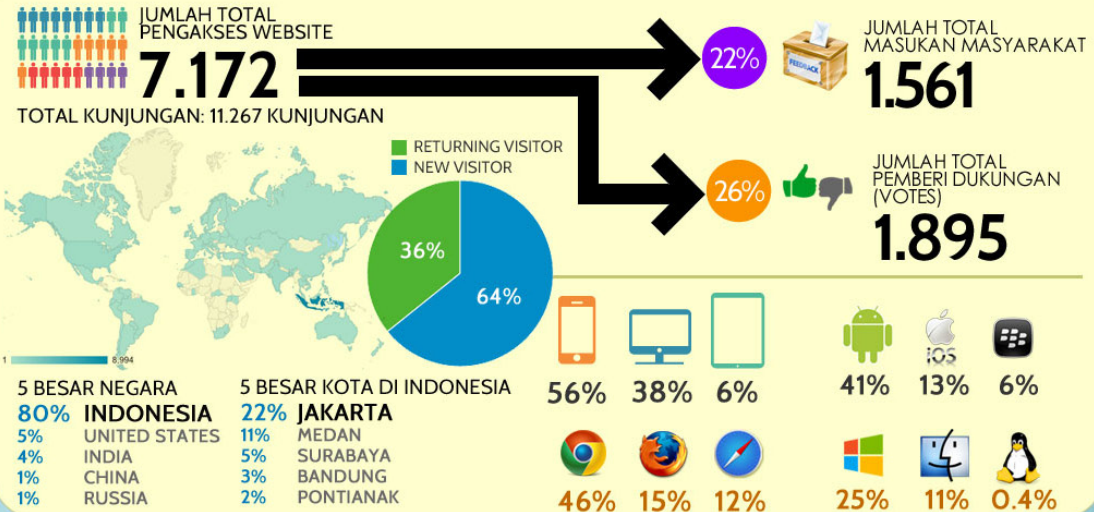


*what
MaPPI
will do?*

LAUNCH
26 JUNI 2015



30 AGUSTUS 2015



PERILAKU KUNJUNGAN

Jumlah halaman yang diakses per kunjungan

3 HALAMAN

Rata-Rata Waktu Kunjungan

4 MENIT

Rata-Rata Pengakses yang hanya melihat 1 halaman kemudian pergi (BOUNCE RATE)

49%

Alexa 31/08/2015
PERINGKAT GLOBAL **578.665** PERINGKAT INDONESIA **24.677**

SUMBER KUNJUNGAN

Pengakses mengetikkan langsung alamat seleksiiky.com (DIRECT ACCESS)

53%

Pengakses meng-klik link seleksiiky.com dari Jejaring Sosial (SOCIAL)

22%

Pengakses mencari informasi di mesin pencari lalu menemukan website (ORGANIC SEARCH)

13%

Pengakses meng-klik link seleksiiky.com dari website lain (REFERRAL)

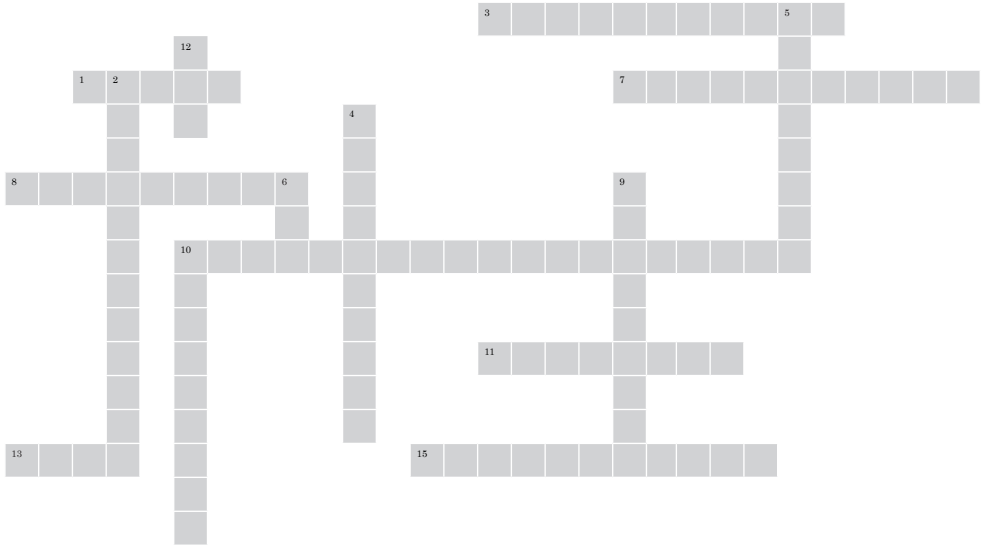
12%

**KEKUATAN
BRANDING**

**KEKUATAN
PROMOSI**

**KEKUATAN
ISI/CONTENT**

**KEKUATAN
JARINGAN**



Mendatar

1. Singkatan dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
3. Pemberian Hadian Kepada Pejabat Dengan Tujuan Tertentu
7. Subyek Hukum Perseorangan
8. Pengadilan menjalankan fungsi
10. Perkataan seseorang harus dapat di
11. Jaksa berada dibawah
13. Pengadilan Tingkat Pertama di DKI Jakarta Berjumlah
15. Penetapan Tersangka Diajukan ke Praperadilan Pertama kali oleh

challenge
your
legal
knowledge

Menurun

2. Kewenangan Komisi Yudisial Berasal dari
4. Kegiatan Utama MaPPI
5. Siapa Pimpinan Komisi Yudisial Yang Dikriminalisasi?
6. Singkatan *Feminist Legal Theory*
9. Hak Menciptakan
12. Kertebukaan Informasi adalah setiap warga negara (Hak)
10. Seluruh Proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi disebut

Evandri G. Pantouw



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Buletin Fiat Justitia merupakan salah satu media komunikasi MaPPI FHUI yang terbit setiap tiga bulan sekali.

Melalui buletin ini kami mencoba untuk melakukan pencerdasan terhadap masyarakat terkait isu-isu yang berkembang di dunia peradilan.